

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman serta pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi Terdakwa tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh pelajar yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Pertimbangan hukum yaitu tindakan Terdakwa yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan serta memenuhi unsur-unsur yang ada sedangkan pertimbangan fakta merupakan seluruh informasi yang diperoleh hakim dari proses penyidikan maupun persidangan sehingga bisa menjadi dasar dalam memutus perkara.
2. Latar belakang hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus perkara tindak pidana *klitih* bagi Terdakwa yaitu alasan sosiologis, alasan psikologis, dan alasan yuridis. Ketiga latar belakang ini digunakan hakim sebagai alasan yang meringankan maupun memberatkan sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki alasan yang kuat.
3. Hakim tidak mengalami hambatan dalam memutus perkara *klitih* yang dilakukan oleh pelajar, namun hambatan atau kesulitan dialami oleh jaksa dalam mengungkap kasus serta menyelami pikiran Terdakwa untuk mengetahui tujuan melakukan *klitih* agar kejadian yang sama tidak

diulangi lagi dan bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi *klitih* di Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang bisa diberikan Penulis kepada Pengadilan Negeri Sleman yaitu:

1. Berharap agar hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana *klitih* khususnya yang dilakukan oleh pelajar perlu juga untuk memikirkan masa depannya serta memberikan edukasi bagi pelajar-pelajar yang ada di Yogyakarta agar tidak dicontoh dan perbuatan yang sama tidak meresahkan masyarakat sekitar.
2. Berharap agar hakim perlu untuk memikirkan psikologis dan sosiologis pelaku ketika menangani perkara tindak pidana *klitih* khususnya yang dilakukan oleh pelajar dimana perlu untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi untuk mengetahui akar permasalahan atau alasan seorang pelajar melakukan tindak pidana *klitih*.
3. Berharap agar hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh pelajar dapat diberikan hukuman yang ringan karena masih memiliki masa depan yang panjang serta mempertimbangkan rasa kemanusiaan.